

**PEMBUBARAN ORMAS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)
DALAM PERSEPEKTIF SIYASAH**



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh

MEILA ISKATRILIA

1421020199

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439/2018

PEMBUBARAN ORMAS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

DALAM PERSEPEKTIF SIYASAH

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan
Hukum

Oleh

MEILA ISKATRILIA

NPM 1421020199

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H/2018 M

ABSTRAK

Bermunculannya berbagai macam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari kebebasan berdemokrasi. Organisasi masyarakat yang biasa disebut Ormas yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah salah satu contoh ormas yang ada di Indonesia, Ormas ini mengusung Ideologi Khilafah. Akan tetapi HTI saat ini telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU.30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan status Badan Hukum HTI. Namun keputusan tersebut tidak diterima oleh Ormas HTI, HTI menginginkan pencabutan status Badan Hukum Ormas HTI dibatalkan, maka dari itu Ormas HTI telah mengajukan gugatan terhadap surat keputusan Kemenkumham ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi gugatan tersebut ditolak oleh PTUN. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI maka dari itu Ormas HTI dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 02 Tahun 2017.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Ormas HTI dibubarkan oleh pemerintah dan bagaimana persepektif siyasah tentang pembubaran ormas HTI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab dibubarkannya ormas HTI dan bagaimana pembubaran ormas HTI menurut siyasah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing, dan sistemisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan metode analisis komperatif.

Bersadarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, organisasi masyarakat HTI dibubarkan atau dicabut status badan Hukumnya melalui keputusan Kemenkumham Nomor AHU.30.AH.01.08 pada Tanggal 19 Juli 2017, karena sebagai ormas berbadan hukum HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional, kegiatan yang dilaksanakan HTI pun terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan cirri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

Dalam pandangan siyasah, pembubaran HTI oleh pemerintah didasarkan pada Perppu Nomor 02 tahun 2017, karena dipandang sangat berbahaya bagi

eksistensi keutuhan NKRI. Dalam pandangan siyasah segala kebijakan pemimpin harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus di jauhi dan dihindari. Maka keputusan pembubaran HTI dianggap sudah tepat, demi kemaslahatan yang besar serta demi kepentingan warga secara keseluruhan.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara

Nama : **Meila Iskatrilia**
NPM : 1421020199
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Pembubaran Ormas HTI Persepektif Siyasah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs.H. Chaidir Nasution, M.H
NIP.195802011986031002

Pembimbing II

Drs. Henry Iwansyah, M.A
NIP.195812071987031003

Mengetahui

**Ketua jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)**

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I
NIP.195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Pembubaran Ormas HTI Dalam Persepektif Siyazah** disusun oleh Meila Iskatrilia, NPM. 1421020199, Program Studi :**Hukum Tata Negara (Siyazah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua sidang : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**




Dr. Afansyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S Annisa (4) 58)¹



¹Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 87

Persembahan

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT. Dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.
2. Ibnu Hayat sebagai Ayahanda dan Zubaidah sebagai ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada terhenti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lautan do'a, dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian ayah ibuku..
3. Jefri Yuliansyah S.pd sebagai kaka dan Nur Fadilla sebagai adik tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat demi keberhasilanku.
4. Oom dan minan ku tersayang.
5. Keluarga besarku tersayang.
6. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung

Riwayat Hidup

Penulis bernama Meila Iskatrilia dilahirkan di Waykanan, pada tanggal 21 Mei 1997, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan ayah yang bernama Ibnu Hayat dan Ibu bernama Zubaidah. Penulis mengawali pendidikan pada:

1. Sekolah Dasar Negeri Negeri Agung (SDN) Waykanan diselesaikan pada tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Sumber Jaya Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Way tenong Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2014.
4. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sekarang telah bertrasnsisi menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suritauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M. Sos. I selaku ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah.
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.
5. Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing II selalu memberikan semangat positif kepada mahasiswa.

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
 7. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
 8. Untuk sahabat-sahabat yang selalu mendorong serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini yaitu: Reka Marsela., S.H., Nabila Puspita, S.H., Risti Yuli Prawesti, S.H., Vera Agus Indriyani, S.H., dan Rena Septiyana, S.H.
 9. Sahabat seperjuangan yaitu keluarga besar Siyasah A angkatan'14
 10. Keluarga besar KKN 07 Desa Pardasuka Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan yang telah menemani selama 40 hari
 11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung
- Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin

2018

Bandar Lampung, November

Penulis

Meila Iskatrilia

NPM.1421020199

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| COVER | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| F. Metode Penelitian | 6 |
| BAB II SIYASAH DAN ORGANISASI MASYARAKAT(ORMAS) | |
| A. Pengertian Siyasa | 11 |
| B. Ormas dan Fungsinya..... | 18 |
| C. Siyasa dan Kemaslahatan Warga (manusia) | 27 |
| D. Tugas dan tanggungjawab Pemerintah..... | 35 |
| BAB III PEMBUBARAN ORMAS HTI | |
| A. Sejarah Ormas HTI di Indonesia..... | 42 |
| B. Ideologi HTI..... | 46 |
| C. Kegiatan-Kegiatan Ormas HTI | 50 |
| D. Struktur Keorganisasian Ormas HTI..... | 55 |

| | |
|--|----|
| E. Pemikiran Para Ahlitentang Ormas HTI..... | 56 |
| F. Pembubaran Ormas HTI | 64 |

BAB IV ANALISA DATA

| | |
|--|----|
| Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dalam Persepektif Siyasah..... | 71 |
|--|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran..... | 78 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman maka terlebih dahulu akan dijelaskan secara singkat istilah-istilah yang terdapat pada judul, yaitu: **“Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Persepektif Siyasah”**. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada judul yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pembubaran yaitu proses, perbuatan, cara membubarkan.²
2. Ormas yaitu organisasi massa.³
3. Hizbut Tahrir Indonesia yang seterusnya disingkat HTI merupakan organisasi kemasyarakatan politik, bukan organisasi kerohanian, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial. Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.⁴
4. Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

²Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.148

³ibid, h. 989

⁴Syarifuddin Jurdi, *“Pemikiran Politik Islam Indonesia”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.383-384

⁵Muhammad Iqbal, *“Fiqh Siyasah-Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Pranada media Group, 2014), h. 4.

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu bagaimana pandangan *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum) tentang Pembubaran Ormas HTI.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul skripsi ini adalah:

1. Alasan Objektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan meninjau permasalahan pembubaran HTI, dimana permasalahan pembubaran ormas HTI akhir-akhir ini menjadi permasalahan nasional, khususnya terkait permasalahan munculnya perppu nomor 2 tahun 2017.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literature yang menunjang dalam usaha menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu, objek kajian pembahasannya sesuai dengan ke *syari'ahan* khususnya Jurusan Siyasah.
- b. Judul relevan dengan prodi yang ditekuni oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi, dimana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan

pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Berbagai macam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia terus bermunculan merupakan salah satu bentuk dari kebebasan berdemokrasi. Organisasi masyarakat yang biasa disebut Ormas yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.⁶

Negara juga telah mengatur berbagai hal terkait tata aturan dalam berorganisasi, dengan mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, dimana di dalamnya telah diatur berbagai hal terkait tata aturan seluruh Ormas yang ada di Indonesia. Organisasi, baik berbentuk asosiasi, sosial, politik ataupun kemasyarakatan semua harus taat hukum, dimana negara melarang melakukan berbagai kegiatan yang antara lain menyebabkan rasa permusuhan yang bersifat sara, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk partai politik, hingga menyebarkan paham yang bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila.

HTI adalah salah satu contoh ormas yang ada di Indonesia, HTI merupakan ormas yang berasal dari al-Quds Palestina, Ormas ini mengusung *ideology khilafah*. Metode *ideology khilafah* yang dibawa HTI bertujuan untuk membawa umat Islam kembali kepada kehidupan Islam didalam Darul Islam,

⁶UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018)

yakni Negara dan masyarakat Islam. *Khilafah* bagi HTI merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan jika tidak melaksanakan merupakan suatu dosa besar.⁷

Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa *khilafah* adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan syari'ah Islam secara menyeluruh, khilafah sebuah sistem politik Islam. Perbedaannya dengan sistem pemerintahan lain adalah bahwa kedaulatan, yakni dalam menetapkan hukum, yang menentukan benar dan salah, halal dan haramnya, ada ditangan syari'ah bukan ditangan manusia. Kepala Negara dal khilafah disebut dengan khalifah yaitu orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syari'ah. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik berideologi Islam.⁸

Khilafah dalam pengertian fiqh siyasah adalah *khilafah* dalam pengertian secara umum yaitu sistem pemerintahan dalam Islam, kata khilafah berasal dari kata *khalafa* yang memiliki arti seorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Dalam konteks ini, kata khilafat bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas yaitu pemerintahan, atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam.⁹

Kajian fiqh siyasah lainya dijelaskan bahwa *khilafah* atau Negara Islam disebut dengan nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang di dasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah. Kepala Negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan. Tetapi berdasarkan hukum-

⁷Syarifuddin Jurdi. *Op.cit.* h. 101

⁸Hizbut Tahrir “*Struktur Negara Khilafah*” (Jakarta: Hizbut Tahri , 2014), h 31

⁹ J. Suyuthi Pulungan “*Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah dan Pemikiran*” (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h 46-47

hukum syariat Islam. Berbeda halnya dengan teokrasi pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan mandate dari Tuhan.¹⁰

Indonesia sendiri merupakan Negara hukum Pancasila, seperti yang tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggung jawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹

Relevansinya sistem khilafah Hizbut Tahrir di Indonesia tidak dapat diterapkan di Indonesia atau mungkin sulit untuk diterapkan, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam tidak menjadi patokan bahwa Khilafah akan mudah diterapkan di Indonesia. Terdapat penolakan dari berbagai macam kelompok agama bahkan Islam sendiri menolak khilafah diterapkan di Indonesia karena rasa Nasionalisme demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebhinekaan.

Begitu berbahayanya Hizbut Tahrir Indonesia, hingga membuat pemerintah harus membubarkan HTI dan membuat pemerintah harus mengeluarkan Perppu Nomor 02 tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Banyak kalangan menilai keputusan pemerintah tidak tepat, tapi tidak sedikit pula yang memandang bahwa keputusan pemerintah sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Begitu alot perdebatan tentang permasalahan/persetujuan pemerintah

¹⁰*ibid*

¹¹Yopi Gunawan dan Kristian “*Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*” (Bandung: PT Refika Aditama 2015), h 81

dan HTI sehingga membuat penulis merasa perlu meneliti lebih jauh Apakah yang dimaksud dengan Ormas HTI serta bagaimana pembubaran ormas HTI menurut siyasa.

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan penelitian kepada beberapa kajian, yaitu:

1. Mengapa Ormas HTI dibubarkan oleh Pemerintah ?
2. Bagaimana persepektif fiqih siyasa tentang pembubaran Ormas HTI ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kenapa dibubarkannya ormas HTI dan bagaimana yang dimaksud dengan Pembubaran Ormas HTI Persepektif Siyasa.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan tentang apa sesungguhnya Ormas HTI, sebagai bahan penambahan keoramasan bagi Ilmu pengetahuan Fakultas Syari'ah pada umumnya dan pada penulis khususnya.

b) Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya keilmuan tentang Pembubaran Ormas HTI.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu.

Supaya mendapat hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹² Yaitu dengan metodologi kepustakaan (library research) atau riset yang dilakukan membaca buku, majalah, makalah, serta sumber lainnya yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud. Dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasi dari buku-buku tentang Pembubaran Ormas HTI, khususnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Masyarakat nomor 02 tahun 2017, dan juga buku-buku tentang Pembubaran Ormas HTI.

b Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum Pembubaran Ormas HTI kemudian dianalisis berdasarkan dengan hukum ketatanegaraan Islam.

¹²Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Rden Intan, 2015), h 10

2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan mengkaji dan menelusuribahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta secara objektif, baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

a Data Primer

Data primer yaitu data utama dalam penelitian, yaitu studi pustaka yang berisikan tentang PembubaranOrmas HTI. Dalam hal ini referensi yang jadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku tentang siyasah dan Perppu Nomor 02 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang No 17 tahun 2013 serta jurnal-jurnal yang berkaitan.

b Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas data primer. Dalam hal ini buku-buku atau artikel serta skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan PembubaranOrmas HTI

3 Pengumpulan Data

Tehknik pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitiandan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan dan buku – buku, dilakukan dengan mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data yang berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan judul.

4 Pengelolaan Data

Secara umum pengelolaan data setelah terkumpul dapat dilakukan :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Pendataan data yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur'an dan hadis, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹³

5 Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan yaitu analisa kualitatif, yaitu data yang terkumpul setelah diolah penulis uraikan dan berpijak pada landasan teori.

Menganalisis sistem ideology khilafah Hizbut Tahrir Indonesia dalam kajian fiqh siyasah, dan relevansinya sistem khilafah Hizbut Tahrir Indonesia jika diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat di terapkan, sebab Pancasila adalah Ideologi bangsa Indonesia yang dapat menyatukan

¹³ Amiruddin, Zainal Arifin Asikin “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*” (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107.

bangsa dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan seperti berbagai macam agama, suku, bahasa, budaya, dan lainnya.

Adapun pendekatan berpikir yang penulis gunakan dalam menganalisa adalah dengan pendekatan berpikir deduktif dan induktif. Berpikir deduktif yang dimaksud adalah dari fakta-fakta yang sifatnya umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, yang kemudian dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan berpikir induktif, yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, yang kemudian dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



BAB II

SIYASAH DAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)

A. Fikih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.¹⁴

a. Fikih

Kata Fiqih berasal dari *faqaha-yaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian Fiqih adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fikih tentang sesuatu” berarti mengetahui batilnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*Faqaha*” di ungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali. 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*) fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah fiqh adalah: *Ilmu atau pemahaman tentang hukum-*

¹⁴Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, “*Fiqih Siyasah, dan Pemikiran Politik Islam*” (Jakarta: Erlangga 2008), h. 2-15

*hukum Syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)*¹⁵.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk mengambil hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut juga hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*ibadah*), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-alhkam al-dualiyah* (hubungan internasional). Pada bagian ini mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akandi uraikan secara lebih perinci.¹⁶

b. Siyasah

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahaf Khallaf

¹⁵Dr. Muhammad Iqbal. "*Fiqih Siyasah*" (Jakarta:Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Pendekatan 2014), h.2

¹⁶*Ibid*, h.3

dalam buku Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.¹⁷

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’”. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai

¹⁷ *Ibid. h.3-4*

hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa di perdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.¹⁸

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang di berikan kepadanya. Dari gambaran di atas bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan di rumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹⁹

c. Macam-Macam Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahka ada sebagian ulama yang menetapkan delapan bidang, namaun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.²⁰

Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah *siyasah dusturiyyah*, peraturan perundang undang-undangan *siyasah maliyyah*,

¹⁸ *Ibid.* h.4-5

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid.* h. 14-15

ekonomi dan moeter *siyasah qadha'iyah*, peradilan *siyasah harbiyyah*, hukum perang dan *siyasah idariyyah* administasi Negara. Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu, *siyasah qadha'iyah* peradilan, *siyasah idariyyah* administrasi Negara, *siyasah maliyyah* ekonomi dan moneter, dan *siyasah dauliyyah/siyasah khariyyah* hubungan internasional. Sementara itu Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasioanal dan keuangan Negara.²¹

Berbeda dengan tiga pikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bidang yaitu:²²

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik Hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khariyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksana Perundang-undangan).

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Perperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqih siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok antara lain:

- 1) Politik Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga Legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga Yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau Eksekutif.
- 2) Politik Luar Negeri (*Siyasah dauliyyah/siyasah khariyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang Muslim dengan yang Non Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dualial-khashs*), atau di sebut juga dengan hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatic antara Negara Muslim dengan Negara Non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*), atau di sebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual-beli, perjanjian, perikatan, dan utang-piutang yang dilakukan warga Negara Muslim dengan warga Negara lain. Adapun hubungan internasional mengtaur antarlain politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar di izinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

3) Politik Keuangan dan Moneter (*siyasaḥ maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak politik, pajak dan perbankan.²³

Dari beberapa penjelasan di atas sistem pemerintahan ini termasuk dalam konteks *siyasaḥ dusturiyah*, yaitu hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashahah*, maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.

Ini mengibaratkan bahwa kepala Negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karena kepala Negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu kepala Negara harus menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala Negara atau imam

²³*Ibid.* h.16.

tidak seperti dalam pandangan Syi'ah Isma'iliyah atau Imamiyah, bukanlah manusia manusia suci yang berbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.

Contoh terbaik tentang kepala Negara setelah Rasulullah SAW wafat, di perintahkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Al-Khaththab. Kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai *Khadim al-ummah* (pelayan umat) yang mengatur mengurus kepentingan umat.

Dua contoh diatas menunjukkan bahwa kepala Negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala Negara tidak jauh berbeda dengan manusia lainnya. Ia memperoleh kemuliaan dan kehormatan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawabnya. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, kepala Negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala Negara dapat dikenai pidana atas kejahatan yang dilakukannya, dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya.²⁴

B. Ormas dan Fungsinya

1. Organisasi Masyarakat

Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baik lokal maupun nasional melaju begitu pesat. Eksistensi Ormas di Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi

²⁴*Ibid.* h. 241

Kemasyarakatan. Organisasi masyarakat atau disingkat Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk Organisasi berbasis masa yang tidak bertujuan politis. Bentuk Organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, dan sosial. Ormas bukanlah suatu badan hukum, melainkan hanya setatus terdaftar berdasarkan surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian dalam Negeri Indonesia.²⁵

Organisasi-organisasi masyarakat lahir dari suatu kesadaran dan sangat memperdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing, termasuk didalamnya menyampaikan pandangan, keritikan, dan mungkin konsep tandinga atas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Namun keritikan dan konsep tandingan tersebut tetap berada dalam kerangka dan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Organisasi masyarakat merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan ditingkat daerah atau bahkan rukun warga.

Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “organon” dan istilah latin, yaitu “organum” yang berarti: alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut

²⁵Tiara Meizita, “Analisis Framing Pro Kontra RUU Ormas dimedia Suara Pembaruan dan Republika” (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h.27

Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideology yang sama.²⁶ Menurut James D. Mooney mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya menurut Chester I. Barnard, organisasi adalah sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ciri-ciri suatu organisasi yaitu, adanya sekelompok orang, hubungan yang terjadi dalam suatu kerja sama yang harmonis, kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.²⁷

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan terkait secara formal dalam satu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinandan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu:

- 1) Organisasi dipandang sebagai wadah.
- 2) Organisasi dapat dipandang sebagai proses.
- 3) Organisasi sebagai kumpulan orang.²⁸

²⁶Baddudu-Zain, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 967

²⁷M.Manulang, *Op.Cit*, h. 68

²⁸ Kartini Kartono, "*Pemimpin dan Kepemimpinan*", (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), h.6-8

Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya pendiri sebagai pemeriksa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu.
- 2) Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemeriksa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan.
- 3) Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
- 4) Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas.
- 5) Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi.
- 6) Mempunyai sistem kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab dan prestasi.²⁹

²⁹Badudu-Zain, *Op.Cit*, h.872

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai suatu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat. Sejalan dengan itu yang dimaksud dengan “masyarakat” yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat. Maka dapat disimpulkan organisasi masyarakat adalah sekelompok orang yang mempunyai visi, misi, ideology, dan tujuan yang sama mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hirarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya dibidang kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya³⁰

Menurut Undang-Undang, Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

³⁰*Ibid*

³¹Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Pasal (1)

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dalam segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila merupakan dasar dan falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga Negara baik secara individu maupun kolektif termasuk Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai napas, jiwa, dan semangat dalam mengelola Ormas. Pengakuan dan penghormatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar dan falsafah berbangsa dan bernegara, tetap menghargai dan menghormati ke Bhinekaan, Ormas yang memiliki asas perjuangan organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila, dan begitu pula Ormas yang menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya.³²

³²*Ibid*

Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal. Undang-Undang ini mengatur mengenai: Pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; keanggotaan; AD dan ART; keuangan ; badan usaha; dan pemberdayaan ormas. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga Negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaian sengketa organisasi; larangan dan sanksi pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³³

Berdasarkan definisi diatas maka Ormas dapat diuraikan:

Pertama, Ormas merupakan salah satu ruang bersosialisasi bagi masyarakat. *Kedua*, Ormas merupakan ruang untuk menghimpun kepentingan anggotanya. Dalam hal ini public yang dibelanya. *Ketiga*, Ormas adalah salah satu ruang untuk melatih rasa tanggung jawab. *Keempat*, Ormas adalah salah satu pilar demokrasi.³⁴

Kehadiran Organisasi masyarakat diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, dengan beraskan Pancasila. Dalam perkembangannya organisasi masyarakat memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing namun itu merupakan bagian dari dinamika bangsa yang berdemokrasi.

³³*Ibid* . h. 61-63

³⁴Dimas Prayoga, "Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat" (Skripsi universitas Pontianak) h. 4

2. Fungsi Ormas

Organisasi Masyarakat tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun fungsi dari Organisasi Masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang pasal (6) yaitu sebagai berikut:

- a Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
- b Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- c Penyaluran aspirasi masyarakat.
- d Pemberdayaan masyarakat.
- e Pemenuhan pelayanan sosial
- f Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- g Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 diatur juga tentang larangan dalam Ormas yang terdapat dalam pasal 59, yaitu:

- 1 Ormas dilarang:
 - a. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang Negara Republik Indonesia menjadi lambang atau bendera Ormas.

- b. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, atau atribut lembaga pemerintahan.
- c. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera Negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas.
- d. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, atau
- e. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

2. Ormas dilarang:

- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan.
- b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.

e. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Ormas dilarang:

a Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b Mengumpulkan dana untuk partai politik.

4 Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

C. Siyasah dan Kemaslahatan Warga (Manusia)

Objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar Negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Metode kajian fiqh siyasah juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh pada umumnya, yaitu antara lain, *qiyas*, *istihsan*, *Urf*, *'adah*, *mashlahah mursalah* dan *istishhab*.³⁵

Kata *mashlahah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. Masalah *mursalah* yang disebut juga *istishlah* secara terminologis, menurut ulama-ulama usul adalah *mashlahah* yang tidak ada

³⁵ J. Suyuthi Pulungan, "Fiqh Siyasah", (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, 1994), h. 29

ketetapan dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya. Metode ini adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapan sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil *syara'*.

Mashlahah Mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila:

- 1) Masalah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi dan melalui analisa dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah benar-benar member manfaat dan menghindarkan mudarat.
- 2) Masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perorangan, tapi bermanfaat untuk orang banyak.
- 3) Masalah itu tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.³⁶

Al-mashlahah al-mursalah pada umumnya digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karna itu, penerapan *al-mashlahah al-mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat dan dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istiqra*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-*

³⁶*Ibid*, h. 35-36

mashlahah al-mursalah tidak akan menimbulkan kemashlahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.

Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan adapula yang mubah melaksanakannya.³⁷ Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Keharusan menetapkan “Kemaslahatan” yang sesuai dengan *maqashid al-syar’ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulliy*, dan dalil *qoth’i* baik (wurud maupun dalalahnya).
- 2) Keharusan menetapkan “Kemaslahatan” yang meyakinkan, artinya kemaslahatan tersebut didasarkan penelitian ilmiah yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat.
- 3) Keharusan menetapkan “kemaslahatan” yang dapat member manfaat kepada sebagai besar, bukan sebagai kecil, masyarakat.
- 4) Keharusan menetapkan “Kemaslahatan” yang memberikan kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.³⁸

Dalam literatur fiqih siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah. Pertama, *siyasah syar’iyah* yaitu *siyasah* yang proses penyusunannya

³⁷ Mohammad Rusfi, “Validasi Maslahat Al-Mursalah sebagai sumber hukum” Jurnal Al-‘Adalah Vol.XII No.1. (Bandar Lampung” Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.66 (On-Line), tersedia di:<http://www.ejournal.RadenIntan.ac.id/Index.php/adalah.html>, (6 Desember 2018)

³⁸H.A Djazuli, “*Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*”, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2003), h.32-34

memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, *siyasah wadh'iyah* yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya bisa saja memperhatikan norma dan etik agama. Nilai dan norma transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Syariat adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber lainnya ialah manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan manusia sendiri, seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya, perlu dikaitkan atau dinilai dengan nilai dan norma transendental agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan seperti ditetapkan dalam syari'at-Nya. Jadi sumber dari *siyasah syar'iyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas yakni wahyu (agama) dan sumber dari bawah yaitu manusia sendiri serta lingkungan.

Berbeda dengan *siyasah syar'iyah*, *siyasah wadh'iyah* hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti *ara'ahl bashar* atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, *al-urf* (uruf) *al'adah* (adapt), *al-tajarih* (pengalaman-pengalaman), *al-awda'al-murutsah* (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang sejalan dengan perbedaan waktu, situasi, dan kondisi yang mengitarinya..

Setiap produk *siyasah syar'iyah* pastilah Islami. Namun tidak demikian dengan *siyasah wadh'iyah*. *Siyasah wadh'iyah* sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap *siyasah wadh'iyah* pasti tidak Islami. *Siyasah wadh'iyah* bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah*, selama *siyasah wadh'iyah* memenuhi enam macam kriteria berikut ini:

- a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam.
- b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat.
- d. Untuk menegakan keadilan.
- e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratan.
- f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Disamping berbeda sumber pembentukannya, *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah* juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. *Siyasah syar'iyah* bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara *siyasah wadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Ditinjau dari sistem keabsahannya *siyasah* juga dapat dibedakan menjadi dua macam. Tolak ukur keabsahan itu adalah wahyu (agama). *Pertama*, *siyasah 'adilah* (*siyasah* yang adil). *Kedua*, *siyasah zhalimah* (*siyasah* yang

zalim). Siyasah yang adil adalah siyasah yang *haq* (benar), yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agama, apakah peraturan itu bersumber dari syariat atau bersumber dari manusia sendiri dan lingkungan. Siyasah yang zalim adalah siyasah yang batil, yaitu peraturan perundang-undangan buatan manusia yang bertentangan dengan agama.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuhkembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah. Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian. Dalam al-Qur'an secara sangat tegas dinyatakan dalam surat Al-Baqarah: 42 yang artinya:³⁹

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu, sedangkan kamu mengetahui.”

Dalam sistem ketatanegaraan pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan *syariat* Islam yang menyangkut tentang prinsip *siyasah syar'iyah*, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak diatas bumi ini. Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti

³⁹Mujar Ibnu Sayrif dan Khamami Zana, *Op.Cit.* h. 11-15

ketatanegaraan. Kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal soleh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita. Seperti bunyi Qs Ali Imran (3): 26.berikut:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “wahai Tuhan yang memiliki segala kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada barang siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari barang siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau muliakan barangsiapa yang Engkau kehendaki. Ditangan Engkaulah segala kebaikan. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.”⁴⁰

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, jenis, kelamin, bangsa, suku, ras, maupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap harus saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. Ditengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus mempunyai syarat tersendiri, seperti Qs An-Nisa (4): 135 sebagai berikut:

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا
أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan

⁴⁰Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 53

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁴¹

Selain adil, seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat musyawarah dalam memecahkan suatu permasalahan, seperti perintah Allah SWT yang terdapat dalam surat (Al-Imran (3) : 159) berikut.”

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-Lah kami Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilimu, karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermuswarathlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan teka, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”⁴²

Dalam menjalankan perintahnya didalam suatu lembaga harus lah memiliki tata cara tersendiri untuk melanjulkannya. Tata cara ataupun perinsip-perinsip pemerintah tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi juga harus sesuai dengan syari’at Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintah dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengamban tugasnya senantiasa harus berorensiasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik, material maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan Aqidah Fiqih. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu yaitu:

⁴¹Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 100

⁴² Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 71

- a. Semua yang mengandung madarat harus dijaui atau dihilangkan.
- b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula prinsip-prinsip:
 - 1) Dalam menghilangkan yang madaratnya, tidak boleh dengan menempuh madaratnya yang sama atau yang lebih berat madaratnya.
 - 2) Dalam menghilangkan madlaratnya yang umum boleh ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada cara lain.
- c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadaratan.
- d. Pada perinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.⁴³

D. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden dan dibantu oleh seorang Wakil Presiden (Pasal 4 ayat (1) dan (2)). Presiden sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah Presidensiil, dalam arti Kepala Pemerintahan adalah Presiden, dan dipihak lain Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung kepada DPR (alenia kedua angka V, penjelasan tentang UUD 1945). Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan juga dibantu oleh menteri-mentri Negara, yang memimpin Departemen Pemerintahan, diangkat dan diberhentikan Presiden (Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3)). Menteri-mentri ini tidak bertanggung

⁴³Asjmuni A.Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta; PT Bulan Bintang, 1986), h. 3-4

jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak bergantung pada DPR, akan tetapi tergantung kepada Presiden. Meskipun kedudukan Wakil Presiden dan menteri-mentri itu sama-sama sebagai pembantu Presiden, sifat pembantuan diantara keduanya berbeda. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari; *Pertama*, Wakil Presiden dipilih oleh MPR, sedangkan menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *Kedua*, Wakil Presiden bukan pembantu Kepala Pemerintahan tetapi pembantu Kepala Negara. Menteri-mentri adalah pembantu Kepala Pemerintahan. *Ketiga*, apabila Presiden berhalangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUD 1945, Wakil Presiden dapat menggantikan Presiden jika Presiden berhalangan menteri tidak dapat menggantikan Presiden, kecuali dalam waktu yang sama Wakil Presiden juga berhalangan. Presiden memiliki kekuasaan yang besar, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dalam arti yang luas.⁴⁴ Pentingnya pemimpin yang efektif melalui beberapa poin, salah satunya ialah kepemimpinan harus ada dalam kehidupan sehingga kehidupan bisa teratur dengan rapi, keadilan bisa ditegakkan dan kesewenang-wenangan yang kuat terhadap yang lemah bisa dihalang-halangi. Serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada disekitarnya dan memanfaatkan perubahan untuk kepentingan organisasi mengembangkan, melatih dan menjaga anggota.⁴⁵

⁴⁴Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 118-121

⁴⁵As-suwaidan, Thariq Muhammad dan Faishal Umar Basyarahil, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani Press 2005), h. 53-60

Dalam persepektif siyasah tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam konteks pemimpin harus bertujuan dengan kemaslahatan umat, seperti bunyi kaidah fiqh berikut ini:⁴⁶

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: *“Tindakan imam harus mengacu kepada kemaslahatan rakyatnya.”*⁴⁷

Maksud kaidah fiqh diatas yaitu, tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.

Tugas yang harus dikerjakan seorang pemimpin yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari: merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemimpin seorang diri, tetapi dengan menggerakkan orang-orang yang dipimpinya. Agar orang-orang yang dipimpinya mau bekerja secara efektif seorang pemimpin disamping harus memiliki inisiatif dan kreatif harus selalu memperhatikan hubungan manusiawi. Secara lebih terperinci tugas-tugas seorang pemimpin meliputi pengambilan keputusan menetapkan sasaran dan menyusun kebijaksanaan, mengorganisasikan dan menetapkan pekerja, mengorganisasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal (antara bawahan dan

⁴⁶ H.A. Djazuli, *Op, Cit*, h. 53

⁴⁷ Assuyuty, 82

atasan) maupun secara horizontal (antara bagian dan unit), serta memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerja.⁴⁸

Sementara Muhammad Yusuf Musa merangkum tugas kepala Negara secara garis besar hanya dua saja, yaitu (1) melaksanakan dan memelihara agama dan (2) meluruskan orang-orang yang menyimpang dari agama. Hampir sejalan dengan pendapat ini A. Hasymi juga menyebutkan dua kewajiban pokok kepala Negara yaitu, (1) menegakkan Islam dan (2) menyelenggarakan urusan-urusan kenegaraan secara umum dalam batasan-batasan ajaran Islam. Tugas dan kewajiban ini meliputi keharusan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah dalam pelaksanaan pemerintahan.

Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan Negara Islam, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Menurut Al-Mawardi dalam karyanya yang *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala Negara yaitu:

- 1) Memelihara Agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf.
- 2) Menjalankan hukum-hukum di antara orang-orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi dikalangan masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain.
- 3) Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman untuk berkerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.

⁴⁸ J. Syayuti Pulungan, *Op.Cit.* h. 260

- 4) Mengetahui *hudud* (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara.
 - 5) Memperkuat pertahanan keamanan Negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar.
 - 6) Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam.
 - 7) Mengelola keuangan Negara seperti *ghanima*, *al-fai*, pajak dan sedekah lainnya.
 - 8) Menentukan belanja Negara (APBN).
 - 9) Mengangkat pejabat-pejabat Negara berdasarkan kejujuran keadilan dan keterpercayaan mereka memegang jabatan tersebut. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian umat hidup dengan kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.⁴⁹
- Adanya kesadaran seorang mu'min terhadap hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadiannya, ketika seorang mu'min memegang kekuasaan, harus tetap bersikap rendah hati, tidak ada keangkuhan dalam diri seorang pemimpin sedikitpun, tidak akan menyelewengkan kekuasaannya dalam bentuk apapun, menggunakan kekuasaan dalam bentuk apapun, dan menggunakan kekuasaannya itu sebagai alat untuk menghambakan dirinya dan alat untuk mencapai ridha Allah SWT. Sehingga seorang mu'min akan betul-betul melaksanakan amanah dan tanggung jawab jabatan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat, bukannya untuk memenuhi kepentingan-

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Op.cit*, h.243

kepentingannya pribadi maupun golongan-golongan tertentu saja. Karena dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya pemimpin yang mengatur, membawahi dan mengarahkan kehidupan masyarakat itu. Pemimpin harus menjadi abdi masyarakat. Pemimpin harus melayani dan menjadi fasilitator bagi keperluan-keperluan rakyat.

Islam adalah agama yang sempurna, diantara kesempurnaan Islam ialah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun yang berhubungan dengan manusia termasuk diantaranya masalah kepemimpinan di pemerintahan. Karena kepemimpinan merupakan suatu amanah maka untuk meraihnya harus dengan cara yang jujur, dan baik. Tugas yang diamanatkan itu juga harus dilaksanakan dengan baik dan bijak sana, karena itu pula dalam menunjuk seorang pemimpin bukanlah berdasarkan golongan dan kekerabatan semata, tapi lebih mengutamakan keahlian, profesionalisme, dan keaktifan. Kepemimpinan disatu sisi dapat bermakna kekuasaan, namun disisi lain dapat pula bermakna bertanggung jawab, ketika kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan, Allah SWT. Mengingatkan kita bahwa hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah SWT. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki-Nya. Hampir semua ulama menyepakati bahwa pemimpin adalah abdi masyarakat. Sebab, kepemimpinan sesungguhnya adalah suatu amanah (titipan) yang setiap saat harus dipertanggungjawabkan dan diambil wewenangnya. Amanah itu diperoleh dari Allah SWT lewat pemilihan yang dilakukan oleh manusia, kecuali para Nabi dan

Rasul yang langsung dipilih oleh Allah. Oleh karena itu dalam melaksanakan amanah, manusia diharapkan senantiasa berbuat baik dan bertanggungjawab. Jika manusia bisa menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah, maka mereka tidak akan berebut kekuasaan dengan temannya sendiri, atau memaksakan diri untuk menjadi pemimpin demi keuntungan materi semata.

Subtansi kepemimpinan dalam persepektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang-orang yang benar ahli, berkualitas dan memiliki tanggung jawab yang jelas dan benar serta adil, jujur dan bermoral baik. Ini lah beberapa kriteria yang Islam tawarkan dalam memilih seseorang pemimpin yang sejatinya dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera, dan tentram. Pemimpin atau penguasa adalah pemeliharaan umat yang harus dengan jujur melaksanakan amanah dan tuntutan rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan disegala bidang. Ia akan mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang diambilnya sewaktu didunia menyangkut persoalan umat. Apabila adil, jujur, dan benar, maka Allah merahmatiya, tetapi apabila zalim dan menyelewengkan kekuasaanya, maka Allah akan melaknatnya. Dan jika pemimpin itu sesuai dengan yang dituliskan oleh Nabi maka kita wajib menaati segala apapun yang diperintahnya.

BAB III

PEMBUBARAN ORMAS HTI

A. Sejarah Ormas HTI di Indonesia

Hizbut Tahrir awalnya bernama partai pembebasan Islam (*hizb al-tahrir al-Islami*). Nama Hizbut Tahrir terdiri dari dua suku kata, yaitu: Hizb dan At Tahrir. Hizb dimaknai suatu kelompok yang berasaskan Ideologi yang di imani oleh anggotanya dan hendak diwujudkan dalam masyarakat. Sedangkan At Tahrir artinya pembebasan sebagaimana tujuan aktivitas *kifah as-siyasi* adalah memerdekakan umat Islam dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, membebaskan umat dari cengkraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi maupun militer dari seluruh negeri Islam.⁵⁰

Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953 di Al-Quds (*Bait al-Maqdis*), Palestina. Gerakan yang *concern* pada perjuangan membangkitkan umat diseluruh dunia untuk melanjutkan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah Islamiyah ini dibidani oleh Syekh Taqyuddin An-Nabhani. Tokoh yang bernama lengkap Syeikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabbani ini dilahirkan di daerah Ijmi tahun 1909. Ayahnya adalah seorang pengajar ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah. Syeikh Taqiyuddin makin mengerti masalah politik, dimana kakeknya pernah punya hubungan dengan para penguasa daulah Utsmaniyah, dia pun

⁵⁰ Muhammadin, "Relevansi Sistem Khilafah HTI Dengan Sistem Negara Islam Modern", *Jurnal Intizar Vol, 22*, (2016), diunduh pada tanggal 15 Agustus 2018, h. 371

banyak belajar dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh kakeknya. Beliau melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar masuk pada kelas Tsanawiyah, kemudian dilanjutkan di kuliyyah Darul Ulum, dan kemudian menamatkan kuliyyahnya di Al-Azhar Asy Syarif.⁵¹

Setelah Syaikh Muhammad Taqiyuddin wafat pada tahun 1977 M/1396 H, kedudukan beliau digantikan oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum, salah seorang yang telah membantu dakwah beliau sejak Hizb berdiri. Atas Tufik Allah SWT. Syaikh Abdul Qadim Zallum berhasil mengembangkan Hizb, sehingga ribuan orang menjadi anggota dan pengemban pemikirannya, sedangkan jutaan orang menjadi pendukungnya. Di bawah kepemimpinan amir Hizb yang kedua ini, Hizbut Tahrir mampu berjuang di berbagai Negeri Muslim, yakni lebih dari 40 Negara dan menjadi partai terbesar didunia yang memperjuangkan tegaknya kembali *khilafah*.⁵²

Amir Hizbut Tahrir yang sekarang adalah Syekh Atha Abu Rusytah menjabat sejak tahun 2003 M/1424 H. beliau adalah seorang Insinyur dan aktivis Hizbut Tahrir sejak masih sangat muda. Beliau pernah menjadi pembantu Syaikh Abdul Qadim Zallum dan menjadi juru bicara Hizbut Tahrir di Yordania. Syekh Atha Abu Rusytah pernah beberapa kali dipenjara oleh penguasa-penguasa dzalim disana, sehingga dinyatakan oleh organisasi Amnesti Internasional sebagai “tahanan nurani”.⁵³

⁵¹Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*, (Jakarta: Hizbut Tahrir 2009), h. 70

⁵²HTI untuk Indonesia, *pdfManifesto*, diunduh pada tanggal 15 agustus 2018, h.67

⁵³*Ibid*

Hizbut Tahrir kini telah berkembang keseluruh Negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libia, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Prancis, Jerman, Austria, Belanda, dan Negara-Negara Eropa lainnya, hingga ke AS, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia hingga ke Australia. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada decade tahun 1980-an dan merintis dakwah dikampus-kampus besar diseluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di perkotaan, pabrik dan perumahan.⁵⁴

Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia pada tahun 1983 bermula dari Ustad Mama Abdullah bin Nuh. Pengelola pondok pesantren Al-Ghazali, Bogor yang juga staf pengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini, mengajak ustad Abdurrahman Al-Baghdadi untuk menetap di Bogor, merupakan anggota Hizbut Tahrir dari Yordania, yang merupakan hasil perluasan wilayah oleh Hizbut Tahrir pusat di Yordania. Pada saat ini lah, Al-Baghdadi berinteraksi dengan para aktivis Islam di Masjid Al Ghifari, dan di IPB.⁵⁵ Pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir yang diperkenalkan Al-Baghdadi, rupanya mampu menarik perhatian aktivis Masjid kampus ini. Mulai lah dibuat halaqah-halaqah kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir. Dibuatnya buku-buku tentang Hizbut Tahrir, dan lainnya pun mulai dikaji dengan serius. Melalui jaringan Lembaga Da'wah kampus inilah, ajaran-ajaran Hizbut Tahrir menyebar

⁵⁴Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizbut Tahrir, Partai Politik Islam Ideologis*, (Jakarta, 2004), h.1

⁵⁵Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia", *episteme*, vol 12 No. 1 (Juni 2017), diunduh pada tanggal 15 Agustus, h. 173

kekampus-kampus diluar Bogor seperti Unpad, IKIP Malang, Unair, Unhas dan akhirnya menyebar keseluruh Indonesia.

Pada tahun 2000 Hizbut Tahrir muncul di muka publik Indonesia dengan menyelenggarakan konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Senayan Jakarta yang dihadiri 5000 orang. Tahun berikutnya Hizbut Tahrir menggugah solidaritas kepada dunia Islam dengan mendemo Kedubes AS atas serangan ke Afganistan. Juga mengirim delegasi ke berbagai Kedubes Negara Arab dan Islam menuntut dukungan mereka atas Palestina yang dijajah Israel, serta menuntut mereka menolak bekerjasama dengan AS dalam pendudukan Irak. Terhadap permasalahan dalam negeri Hizbut Tahrir pernah memimpin sekitar 12 ribu masa *longmarch* dari Monas ke Senayan menuntut penerapan syari'ah Islamiyah kepada sidang tahunan MPR pada tahun 2002, dan pada tanggal 29 Febuari 2004 Hizbut Tahrir mengorganisir sekitar 20.000 masa *longmarch* dari Monas ke Bunderan Hotel Indonesia Jakarta menuntut tegaknya Syari'ah dan Khilafah.

Perjuangan Hizbut Tahrir Nampaknya tidak sia-sia, hingga pada tahun 2006 HTI berhasil mendapatkan restu pengakuan dari Negara Indonesia. Legalisasi ini memungkinkan HTI untuk bergerak lebih leluasa tidak hanya menjangkau komunitas-komunitas Muslim dan kampus tetapi juga membangun pengaruh dilingkup birokrasi pemerintahan. Seruah khilafah yang diusung oleh HTI tidak hanya disuarakan di Masjid dan kampus saja, tetapi juga sudah mulai merambah dan menjangkau ruang-ruang public yang lebih luas, seperti lewat seminar-seminar yang diadakan di hotel-hotel dan kantor-kantor instansi pemerintahan. Dengan jangkauan pengaruh yang semakin luas itulah,

HTI mulai percaya diri dan mulai mengupayakan tahapan terakhir menuju penegakan khilafah, yakni mencari dukungan kepada tokoh-tokoh kuat untuk bersama HTI dalam rangka mengambil alih kekuasaan. Belum ada tanda bahwa langkah ini membuahkan hasil yang berarti, HTI sudah terlebih dulu dibubarkan oleh pemerintah.⁵⁶

Hizbut Tahrir adalah gerakan politik transnasional. Jamaah ini tidak mengenal ketua, presiden atau pimpinan disuatu Negara. Di Indonesia struktur Hizbut Tahrir yang umum digunakan oleh organisasi sosial keagamaan dengan istilah ketua umum dan yang lebih banyak tampil ke publik adalah juru bicara, setruktur organisasinya sama dengan yang hendak diwujudkan seperti strktur *khilafah Islamiyah* yang diperjuangkan.⁵⁷

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah dimuka buni, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.⁵⁸

B. Ideologi Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berasaskan ideologi Islam yang diyakini oleh para anggotanya, yaitu dalam segala interaksi yang ada,

⁵⁶ Abdul Kohar, "Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI sebelum dan sesudah pembubaran", *Vol 11* (desember 2017), diunduh pada tanggal 15 Agustus 2018, h. 9

⁵⁷ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 101

⁵⁸ Abdul Qadim Zallum, *Mengenal Sebuah Gerakan di Timur Tengah*, Khilafah, (Jakarta: 1993), h. 8

dengan demikian umat akan terbebas dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, cengkraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari negeri Islam. Hizbut Tahrir menggunakan ide-ide Islam, dimana ide-ide menjadi jiwa, inti dan sekaligus sebagai rahasia kelangsungan kelompoknya. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah Ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak ditengah-tengah umat, dan membimbing mereka untuk mendirikan kembali khilafah dan menegakan hukum yang diturunkan Allah SWT.⁵⁹

Di Indonesia sendiri mereka tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang mengikuti pemilu. Menurut mereka penegakan khilafah untuk mengembalikan kedaulatan ditangan Allah lebih penting dan utama untuk direalisasikan daripada masalah akidah. Dan arti politik menurut Hizbut Tahrir adalah upaya memelihara urusan umat, baik dalam urusan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pihak Negara dan umat. Negara yang langsung terjun mengurus umat dan yang akan memonitor serta mengkoreksi Negara. Hizbut Tahrir belum disahkan oleh pemerintah Indonesia.

Sebagai sebuah gerakan politik yang berideologi Islam, HTI memiliki pemikiran, tujuan dan aktivitas. Dasar pemikiran HTI adalah pemikiran Islam. Pemikiran itu meliputi akidah Islam, dan hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa setiap pemikiran yang disampaikan Hizbut Tahrir diadopsi dari sejumlah pemikiran dalam aktivitas yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan Islami serta mengembang dakwah Islam dengan

⁵⁹*Ibid*

mendirikan *Khilafah*. Mereka menjelaskan setiap pemikiran yang diadopsi dalam berbagai buku dan pamphlet serta menjelaskan dalil yang terperinci dari setiap hukum, pendapat, pemikiran dan konsep. Hizbut Tahrir bertujuan mengembalikan Muslim ke *dar al-Islami* dan masyarakat Islam. Dengan kata lain, seluruh urusan kehidupan dijalankan sesuai dengan hukum-hukum syariat dibawah naungan Negara Islam, sebuah Negara yang dipimpin oleh seorang Khilafah yang dibaiat untuk menerapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta mengemban risalah keseluruh dunia dengan jihad.⁶⁰

Ideologi transnasionalisme Hizbut Tahrir Indonesia lebih merepresentasikan pergerakan “sentrifugalisme” Islam, dimana visi politiknya adalah menyatukan identitas-identitas Islam nasional dan lokal yang berserak diseluruh dunia dibawah otoritas tunggal *Khilafah Islamiyah*. Doktrin tersebut diakui oleh para aktivis HTI sebagai antithesis ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti, posisi konsep Negara-bangsa (NKRI) yang sudah dianggap final di Indonesia.⁶¹

Hizbut Tahrir Indonesia mengarahkan interaksi perjuangan bersama dengan umat untuk meraih apa yang dicita-citakanya untuk menentang penjajahan budaya asing. Latar belakang berdirinya gerakan ini, tidak jauh berbeda dengan tujuan masuk dan berdirinya gerakan ini di Indonesia. Secara teologis, ia didirikan utuk memenuhi seruan Allah yang merupakan alasan utama yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir.

⁶⁰Nilda Hayati, *Op.cit*, h. 6-7

⁶¹Masdar Hilmy, “Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia”, *dalam Jurnal Islam, Vol, No. 1, September 2011*, diunduh 15 Agustus 2018, h. 1-2

Salah satu alasan utama yang melatar belakangi keinginan untuk mendirikan Khilafah adalah pandangan mereka yang menganggap seluruh sistem kehidupan saat ini, termasuk yang digunakan oleh kaum Muslim sekalipun, sangat jauh dari cita-cita Islam, bahkan berlawanan. Dengan motivasi semacam ini, gagasan kelompok ini wajar jika berada pada jalur non-mainstream, salah satunya adalah pandangan yang kontra dengan dasar Negara yang berlaku di Indonesia, yakni sistem demokrasi dan Pancasila. Terlihat bagaimana seluruh pergerakan HTI, misalnya dipenuhi dengan keritikan yang sangat tajam dan frontal terhadap sistem pemerintahan Indonesia.⁶²

Idealisme HTI berkisar kepada kewajiban untuk mengembalikan segala urusan kepada syariat Islam. HTI dengan gagasan Khilafahnya tampil sebagai anti tesis terhadap ideologi demokrasi dan Pancasila yang menjadi dasar Negara Indonesia. Hal macam ini jelas terlihat dari alur pergerakan HTI yang semangat mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia yang sah dan memandangnya sebagai sebuah sistem yang gagal. Sebagai jawaban, mereka selalu menawarkan solusi Khilafah dalam setiap permasalahan nasional yang terjadi.⁶³

Menurut keyakinan HTI, hukum Islam mustahil untuk bisa diterapkan dengan sempurna kecuali dengan adanya Khilafah (Negara Islam) dan seorang Khalifah yang akan menerapkan Islam kepada Muslim dibaiat untuk didengar dan ditaati perintahnya atas dasar Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Mengembalikan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islam merupakan batasan tujuan berdirinya HTI.

⁶²Nilda Hayati, *Op.cit*, h. 13

⁶³*HizbutTahrir. Diakses pada tanggal 15agustus 2018.*

C. Kegiatan-Kegiatan Ormas HTI

Meurut Hizbut Tahrir Islam merupakan ideologi bagi Negara, bagi masyarakat dan bagi kehidupan umat manusia. Dalam konteks Indonesia, Hizbut Tahrir baru pada tingkat gerakan moral politik yang dilakukan dalam berbagai kegiatan terutama melalui tabligh akbar dan demonstrasi, dua hal ini merupakan cara Hizbut Tahrir menyuarakan gagasan politik Islamnya.⁶⁴

Semenjak datangnya gerakan ini ke Indonesia, aktivitas berjalan secara tertutup selama 10 tahun. Hal ini disebabkan karena Hizbut Tahrir lahir di bawah pemerintahan rezim soeharto yang melarang segala bentuk gerakan yang tidak berideologi Pancasila. Paska reformasi Hizbut Tahrir bisa melakukan aktivitas secara terbuka hal ini ditandai dengan diadakannya diskusi terbuka tentang syariah keberbagai daerah seperti beberapa daerah di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Mereka juga aktif menyebarkan gagasan Khilafah keberbagai Perguruan Tinggi melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Namun demikian perkembangan HTI masih dalam proses pengembangan kader dan pembinaan umat dalam rangka memperkuat tubuh partai.⁶⁵

Dalam melancarkan gerakannya mereka menggunakan proses dakwahnya berjenjang, Hizbut Tahrir melakukan berbagai upaya yang sistematis bagi terlaksananya sebuah kehidupan masyarakat yang lebih Islami. Hizbut Tahrir menetapkan tiga tahapan dalam proses berdakwahnya yaitu, *pertama*, tahap pembinaan dan pengaderan yaitu untuk melahirkan orang-orang yang meyakini Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. *Kedua*, tahap

⁶⁴Syarifuddin Jurdi, *Op.cit*, h. 387-388

⁶⁵Nilda Hayatai. *Op.cit*, h.6

berinteraksi dengan umat agar mampu mengembangkan dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berupaya menerapkannya dalam realitas kehidupan. *Ketiga*, tahap pengambil ahli kekuasaan untuk menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebarkan risalah Islam keseluruh dunia.

Berbagai upaya Hizbut Tahrir lakukan dalam mengembangkan dakwahnya dan mengkomunikasikan pemahaman mereka mengenai Islam, baik melalui dakwah secara langsung seperti dengan ceramah dan khutbah maupun yang memanfaatkan media cetak dan media elektronik. Telah banyak buku, selebaran maupun pamflet yang disebar di berbagai masjid yang ditulis oleh tokoh sentral, yaitu Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani dan tokoh HTI lainnya yang berisi himbuan membangun Khilafah dan mengatakan syariat Islam. Selain disebar di berbagai masjid, berbagai karya tulis diterbitkan dalam bentuk buku, majalah dan buletin. Media elektronik juga mereka manfaatkan dalam upaya merealisasikan Indonesia menuju Negara Khilafah Islamiyah, seperti melalui radio HTI, TV HTI serta melalui internet dengan situs resmi HTI. Situs yang merupakan website resmi HTI yang dapat diakses, yang didalamnya berbagai bentuk tulisan baik berita, opini, majalah, buku, serta foto, audio dan video yang menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan gerakan HTI terutama dalam mewujudkan berdirinya Indonesia sebagai Negara Khilafah Islamiyah dan menegakan tuntutan syariat Islam yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Hadis.⁶⁶

⁶⁶*Ibid*, Nilda Hayati, h. 9-10

Pergerakan HTI bermanifesto dalam berbagai unsur yang terlibat didalamnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kerangka dasar yang menjadi acuan adalah bahwa seluruh sendi pergerakan HTI, termasuk gagasan besarnya tentang Khilafah merupakan sebuah kristalisasi dari berbagai resepsi mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Seluruh gerakan HTI berpijak diatas cita-cita mengembalikan Khilafah Islamiyah dan kembali mengimplementasikan hukum Islam secara keseluruhan. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam motto HTI "untuk melanjutkan kehidupan Islam".⁶⁷

Pada dasarnya seluruh pergerakan Hizbut Tahrir dan segala unsur yang ada didalamnya, terutama motivasi untuk mendirikan *khilafah Islamiyah*, merupakan manifesto pemahaman mereka terhadap Qs. An-Nur: 55. Yang berbunyi:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan aku. Dan barang siapa

⁶⁷Ibid. h. 10

yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik.⁶⁸

Dengan demikian, terlihat bahwa ayat tersebut memiliki posisi yang sangat istimewa sebagai ruh pergerakan Hizbut Tahrir untuk mengembalikan *khilafah*. Ayat di atas dipahami oleh kelompok Hizbut Tahrir secara umum sebagai dalil untuk mendirikan *khilafah*. Mereka melihat ayat tersebut sebagai janji Allah yang akan menjadi nyata. Dengan demikian, dalam pemahaman mereka tertanam kuat sebuah keyakinan akan sebuah janji Tuhan yang akan mewariskan bumi kepada mereka.⁶⁹

Eksistensi Qs.An-Nur:55 sebagai ayat sentral dalam gagasan sistem *khilafah* Hizbut Tahrir Indonesia, dalam bentuk karya seni dan keindahan, bisa dalam bentuk kaligrafi, *nasyid*, puisi, mars dan segala hal yang mempunyai nilai seni. Dijelaskan pula dua macam bendera yang digunakan Hizbut Tahrir secara umum dan makna yang terkandung didalamnya. Dalam hal ini, dikenal adanya istilah *al-liwadan al-rayah*. *Al-liwa* berwarna putih, tertulis di atasnya kalimat tauhid dengan tulisan warna hitam. Ia di *akadkan* untuk amir brigade pasukan atau komandan brigade pasukan *al-liwa* itu menjadi pertanda posisi amir atau pertanda komandan pasukan dan turut beredar sesuai peredaran amir atau komandan pasukan itu. Selain itu dikenal pula *al-rayah* yang berwarna hitam tertulis di atasnya kalimat tauhid dengan warna putih. *Al-rayah* berada bersama para komandan bagian-bagian pasukan.⁷⁰

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h.357

⁶⁹ *Ibid*


⁷⁰ *Ibid*

Selain pada bendera eksistensi ditemukan juga pada *yel-yel* atau *nasyid* khusus. Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa *daulah Islamiyah* membolehkan untuk menggunakan *syiar-syiar Daulah* dengan Negara-Negara lain. *Syiar-syiar* itu digunakan dalam hubungan bilateral *Daulah* dengan Negara-Negara lain. Ia juga dapat digunakan pada oleh masyarakat pada umumnya pada acara-acara mereka untuk meneriakkan slogan-slogan *Daulah* itu dalam berbagai forum, pertemuan umum, disekolah-sekolah, dalam program-program radio, televisi, dan lain sebagainya. Mereka juga bahkan menyediakan paduan terkait tata cara menerikanya. Apakah dengan suara yang keras atau pelan, dengan suara yang merdu atau tidak, semua itu hukumnya boleh. Hal ini dikarenakan menurut mereka, dulu kaum muslimin melagukan slogan-slogan atau *yel-yel* mereka dengan suara yang menyentuh sesuai dengan pidato yang mereka bawakan.

Jadi kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat politik, baik sebelum maupun sesudah mengambil alih kegiatan diluar hukum pemerintah atau pun yang meyangkut pemerintah. Kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia tidak hanya pada aspek pendidikan. Hizbut Tahrir Indonesia bukan Madrasah. Begitu pula seruanya tidak hanya bersifat nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk, akan tetapi kegiatannya bersifat politik. Dengan cara mengemukakan fikrah-fikrah Islam beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, dipikul dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan pemerintahan.⁷¹

⁷¹*Ibid*

D. Struktur Keorganisasian Ormas HTI



Kendali Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat ini berada ditangan Hafid Abdurahman sebagai ketua umum DPP pusat Hizbut Tahrir Indonesia, beliau resmi menggantikan Muhammad Al-Khathath yang sudah tidak aktif lagi di Hizbut Tahrir Indonesia. Mengenai penanggung jawab sebagai Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia dipegang oleh Ismail Yustanto. Sedangkan untuk Juru bica Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dipegang oleh Febrianti Abbassuni. Adapun Lajnah-lajnah dalam DPP pusat seperti lajnah Siyasiyah saat ini diketuai oleh Haris Abu Ulya. Kemudian Lajnah Tsaqofiyah diketuai oleh Rahmat Labib. Ketua Lajnah Fa'aliyah diketuai oleh Muhammad Rahmad Kurnia. Dari segi financial, Hizbut Tahrir Indonesia dibangun atas dasar kemandirian dengan memperoleh dana dari simpatisan, dan tidak menerima bantuan dari pemerintah bahkan secara tegas menolak dan mengharamkan penerimaan uang dari pemerintah.⁷²

E. Pemikiran Para Ahli Tentang Ormas HTI

Kajian tentang organisasi sosial keagamaan yang eksis dan menyuarakan penegakan hukum Islam tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam hal kewajiban menegakan Islam politik. HTI mendasarkan diri kepada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Menanggapi diselenggarakannya konferensi Khilafah Internasional oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Azyumardi Azra mengatakan bahwa era kekhalifahan sudah habis setelah masa Ali Bin Abi Tholib yang ada sesudahnya bukan lagi Khilafah, tetapi *Mamlakah* (Kerajaan) yang dikuasai oleh keluarga-keluarga atau bani-bani. Semua entisitas politik paca *Al-Khulafa Ar-Rasyidun* adalah kerajaan atau kesultanan, bukan *Khilafah*. Sebab sejak masa Dinasti Umayyah sistem pemerintah *khilafah* telah berubah menjadi monarki konstitusional, monarki *absolute* dan akhirnya menjadi symbol Negara yang

⁷²Hizbut-Tahrir, *Diakses pada tanggal 15agustus 2018*.

mati. Setelah itu lahir sistem teokrasi di zaman Dinasti Fatimiyah. Baru pada zaman Umayyah Andalusia muncul upaya untuk mengembalikan asas demokrasi yang pernah dibangun oleh Nabi dan *Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Menurut Azra jika *Khilafah* berdiri ia akan menghadapi dua hambatan. *Pertama*, hambatan yang paling besar adalah eksistensi dari Negara Bangsa yang sudah begitu mapan di Negara-Negara di dunia Muslim. *Kedua*, sulitnya mencari figure yang baik seperti *Al-Khulafa Ar-Rasyidin*.⁷³

KH. Hasyim Muzadi juga memberikan komentar bahwa HTI itu berbahaya, waktu itu tanggal 12 Agustus 2007 HTI menggelar konferensi Hizbut Tahrir Internasional. Ada beberapa kesimpulan dari konferensi tersebut. *Pertama*, ingin membentuk Negara Transnasional mulai dari Thailand, seluruh Asia Tenggara sampai ke Australi. *Kedua*, demokrasi itu haram. Hal ini sangat bertentangan dengan ideology Negara kita. Kita menganut Negara Nasional, bukan Transnasional dan kita menghalalkan demokrasi.⁷⁴

Pandangan yang serupa tentang ideology politik HTI, KH. Abdurrahman Wahid pernah menyatakan bahwa agenda ideology politik keagamaan HTI sangat berbahaya bagi eksistensi keutuhan NKRI. Sebab gerakan HTI itu pada dasarnya memiliki tujuan politik untuk mengganti ideology Negara Indonesia dengan ideology Islam versi HTI, bukan ideology Islam yang Universal, sehingga gerakan politik HTI tersebut dapat melahirkan konflik fisik dan disintegrasi pada tataran kehidupan politik ke Negara di Indonesia.

⁷³Moh Wardi, "Pemikiran Para Ahli Hukum dalam Merespon Dinamika Ke Islaman dan Kebangsaan", *Vol 1* (April 2018), diunduh 18 September 2018, h. 2-3

⁷⁴*Ibid*

Dalam persepektif Mahfud MD, politik hukum HTI tentang sistem pemerintahan *Khilafah* tidak relevan dengan paradigma pembangunan hukum Nasional. Jika hukum Islam klasik versi Hizbut Tahrir Indonesia akan diundangkan dan dijadikan ideology dalam pembangunan hukum Nasional, maka harus sesuai dengan sejumlah prinsip hukum Nasional diantaranya yaitu. *Pertama*, hukum Nasional harus dapat menjaga integrasi baik ideology maupun teritori sesuai dengan tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. *Kedua*, hukum Nasional harus dibangun secara demokrasi. *Ketiga*, hukum Nasional harus mampu menciptakan keadilan social. *Keempat*, hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antara pemeluknya.⁷⁵

Pengurus besar Nahdhatul ulama menyatakan rencana pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia tidak berarti membatasi atau melarang dakwah Islam. NU menilai anggapan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia sama dengan bentuk larangan terhadap dakwah Islam, adalah tidak benar. Pemerintah tidak melarang dakwah Islam. Pemerintah tidak melawan Agama Islam tapi melarang gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Salah satu kesalahan yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah mereka sering mengatasnamakan Islam untuk menarik simpati seluruh umat Islam demi memuluskan tujuan mereka menegakan *Khilafah Islamiyah*, mereka ingin membuat sistem Negara dipimpin oleh Khilafah dari Sabang sampai Maroko. Hizbut Tahrir sendiri merupakan Organisasi lintas Negara di bidang

⁷⁵*Ibid*

politik yang awalnya berdiri di Palestina. Organisasi ini berdiri atas kekecewaan terhadap Israel yang terus menjajah Palestina. Menurut gerakan Islam ini yang dapat memulihkan Palestina adalah dengan kembali ke *Khilafah* dan syariat Islam. Kendati demikian, NU mencatat ada sekitar 23 Negara yang melarang Hizbut Tahrir beraktivitas dan sebagian besar diantaranya merupakan Negara-Negara Arab. Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam membubarkan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena memiliki pandangan yang bertentangan dengan Pancasila. Organisasi yang merongrong Pancasila, tidak menghormati Khebinekaa, tidak menghormati Undang-Undang Dasar 1945, harus dibubarkan. Semua pihak patut menjunjung tinggi bentuk Negara Indonesia yang berupa Negara Kesatuan dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Ia menjelaskan bahwa sesungguhnya agama Islam tidak mengatur secara khusus mengenai masalah perpolitikan dan sistem pemerintah. Sistem pemerintahan, menurut dia dipusatkan dengan cara ijtihad yaitu upaya untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.⁷⁶

Meski diakuinya Hizbut Tahrir Indonesia tidak melakukan kekerasan dalam menyebarkan dakwahnya, Said mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia tetap perlu diwaspadai karena memiliki agenda mengubah sistem

⁷⁶Pandangan Para Ahli tentang Pembubaran ormas HTI, *Kompas*, diakses pada tanggal 18 september 2018

Pemerintahan Republik Indonesia menjadi *Khilafah*. Sangat bahaya jika dibiarkan menjadi besar, bisa berpotensi perpecahaa, konflik, bahkan perang saudara.Said mengatakan pihaknya meminta hanya Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia saja yang perlu dibubarkan. Sementara anggotanya akan di imbau untuk kembali kepada ajaran Islam dengan pemahaman yang benar. Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.Keputusan yang diambil pemerintah bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam.Namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Selama ini aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil.⁷⁷

Adapun menurut Wakil Sekertaris Komisi Hukum dan Prundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ervandi mengatakan pihaknya juga melakukan kajian terhadap Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai melanggar Perppu Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan oleh pemerintah karena dinilai memiliki Ideologi yang bertentangan dengan pancasila.Dalam kajian MUI, lanjut Ervandi HTI dinilai melakukan pelanggaran.Kyai Ma'aruf sudah punya data memang yang

⁷⁷*Ibid*

dibubarkan oleh pemerintah itu benar-benar melakukan pelanggaran dan melawan Pancasila, ujar Erfandi. Hizbut Tahrir Indonesia melawan hukum jika masih beraktivitas. Menurut Erfandi, Ideologi Khilafah yang dianut Hizbut Tahrir bertentangan dengan Pancasila selain itu Hizbut Tahrir juga berupaya membenturkan nilai-nilai Islam dengan Ideologi Pancasila. Hizbut Tahrir itu sudah jelas gerakan politik yang akan menegakan *Khilafah Islamiyah*.⁷⁸

Pemerintah menganggap ideologi ormas HTI tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam AD/ART yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia mencantumkan Ideologi mereka adalah Pancasila. Walaupun dalam AD/ART yang diajukan HTI mencantumkan ideologi untuk badan hukum perkumpulannya, namun dalam fakta dilapangan kegiatan dan aktivitasnya HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.⁷⁹ NKRI adalah hasil kesepakatan final bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mendirikan Negara. Ide dan tujuan HTI yang berjuang untuk mendirikan Negara berbentuk khilafah Islamiyah adalah bentuk penghianatan atas konsensus kebangsaan dan bukti nyata perlawanan terhadap kesepakatan final seluruh rakyat Indonesia tentang bentuk Negara kita. Sikap HTI jelas menentang sikap kebangsaan dan kenegaraan seluruh pendiri bangsa, khususnya perjuangan mendirikan NKRI itu. Menurut Hukum Islam, NKRI adalah Negara yang sah. Wilayah NKRI adalah wadah besar untuk hidup bersama secara harmonis bagi seluruh rakyatnya yang memiliki identitas yang beragam didalamnya dijamin

⁷⁸Pandangan Para Ulama tentang Ormas HTI, *Detik.com*, diakses tanggal 18 september 2018

⁷⁹*Ibid*

kebebasan beragama. Setiap umat Islam bisa dengan bebas mengamankan ajaran agamanya, bebas beribadah, bisa bertakwa sesempurna mungkin dan tidak pula terhalang untuk berdakwah.⁸⁰

Mencita-citakan dan mengupayakan terbentuknya kembali sistem pemerintahan dan bentuk Negara *Khilafah Islamiyah* di bumi Indonesia meskipun dibungkus dengan alasan dakwah sebagaimana dilakukan oleh HTI dan yang sejenisnya untuk mengganti NKRI tiada lain merupakan bentuk penghianatan yang nyata terhadap Konsensus Nasional dari para pendirinya dan seluruh rakyat Indonesia dan hanya dapat dilakukan dengan membubarkan NKRI terlebih dahulu. Visi menghidupkan kembali *Al-Khilafah Al-Islamiyah* di muka bumi Indonesia terkatagori sebagai perbedaan yang dilarang Agama Islam karena menimbulkan bahaya besar perpecahan dan bertentangan secara diametral dengan dasar Negara dan Ideologi bangsa Indonesia, Pancasila.

Menurut NU sikap tegas Pemerintah sudah benar dan sejalan dengan tuntutan ajaran Islam, karena beberapa alasan yaitu:

1. Menghindari cita-cita dan sikap penghianatan terhadap konsesus bangsa Indonesia.
2. Menghindari terjadinya disintegrasi bangsa dalam wadah NKRI.
3. Mencegah meluasnya saling benci dan permusuhan, menghindari pertumbuhan darah akibat perang saudara dan melindungi segenap warga Negara Republik Indonesia.

⁸⁰*Ibid*

Hizbut Tahrir Indonesia menyebut demokrasi sebagai sitem *khufur* dan haram. Penolakan HTI terhadap sistem demokrasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dengan demikian membawa konsekwensi yang diwujudkan oleh HTI dengan cara tidak melibatkan diri dalam setiap proses demokrasi, yakni tidak mengikuti proses pemilihan umum Presiden, pemilihan Legislatif dan pemilihan kepala daerah. Penolakan HTI secara mutlak terhadap demokrasi sesungguhnya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Ada banyak nilai-nilai atau substansi demokrasi untuk melawan kesewenang-wenangan, jelas tidak bisa disebut sebagai kemungkaran apalagi kekafiran. Bahwa Islam sepakat dengan demokrasi terkait pemilihan pemimpin. Dan tentu ada banyak hal lain dalam demokrasi yang tidak serta merta diberi *stigma kufir* (kekafiran) seperti pemilihan umum, meminta fatwa, memenangkan suara terbanyak, multi partai, kebebasan pers, independensi hakim, hak minoritas dan sebagainya.

Menegakan kembali Khilafah HTI pada saat semua Negara didunia ini yang telah sepakat menjadi Negara Bangsa, sebagaimana NKRI, bisa mengancam keutuhan NKRI karena beberpa alasan:

1. Umat manusia, khususnya umat Islam yang senyatanya menganut berbagai madzhab dan aliran yang sangat beragam, tidak akan menyepakati siapa khilafahnya dan mustahil tunduk pada satu sistem pemerintahan *Al-Khilafah Al-Islamiyah* oleh HTI dan yang sejenisnya.

2. Terjadi perebutan kekuasaan, perubahan sistem pemerintahan dan bentuk Negara berpotensi besar menimbulkan sengketa, mengakibatkan perpecahan, konflik dan pertumpahan darah, dan bahaya besar lainnya.
3. Tidak akan ada sejangkal wilayah kekuasaan dan kedaulatan suatu Negara bangsa pun yang diserahkan secara damai dan gratis kepada HTI dan yang semisalnya.
4. Sangat tidak mungkin menyatukan berbagai Negara dengan bentuk Negara yang sangat beragam itu (sedangkan nyata-nyata tidak satu pun Negara bangsa di dunia ini yang berbentuk Negara *Al-hilafah Al-Islamiyah*).
5. Negara yang ada saat ini di seluruh penjuru dunia, khususnya NKRI, tidak dapat dibubarkan dengan alasan membentuk ulang Negara dengan sistem UUD 1945 pasal 37 ayat 5 menegaskan, khusus tentang bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.⁸¹

F. Pembubaran Ormas HTI

Begitu berbahayanya HTI sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, untuk membubarkan HTI. Dimana syarat utama menerbitkannya Perppu adalah karena keadaan mendesak yang berpotensi merusak atau bahkan mengancam keutuhan Negara. Fenomena pembubaran HTI cukup menguras energi pemerintah, karena ternyata tidak semua elemen masyarakat sepakat dengan keputusan pemerintah, termasuk

⁸¹*Ibid*

kalangan Ahli Hukum bahkan Ulama dan Kiyai dari berbagai Ormas Islam diluar HTI.

Meskipun Hizbut Tahrir dirancang sebagai organisasi politik, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai Parpol yang ikut dalam pemilu. Sebab menurut aktivitasnya, dalam situasi sekarang ini banyaknya partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu partai ini tidak mengikuti jejak partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu dan kemudian dapat menjadi anggota legislatif.

Maksud dan tujuan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang telah memisahkan kedua golongan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis sanksi dan penerapan yang bersifat luar biasa.⁸²

Tanggal 19 Juli 2017 pemerintah Indonesia mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia, dengan demikian Hizbut Tahrir Indonesia resmi dibubarkan. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

⁸²Perppu Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer) h. 16

tentang Organisasi masyarakat.⁸³ Satu sisi pemerintah diminta hati-hati dalam memutuskan pembubaran ormas dengan mempertimbangkan asas konstitusional dan melalui kajian yang mendalam dengan memberikan peringatan satu, dua, tiga dan seterusnya sampai enam kali peringatan dan dihentikan kegiatannya, dilanjutkan dengan putusan pengadilan agar dicabut badan hukumnya. Terdapat beberapa poin alasan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia:

1. Sebagai ormas berbadan hukum, Hizbut Tahrir Indonesia tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang diatur UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas.
3. Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.⁸⁴

Dengan ketiga alasan tersebut pemerintah membubarkan HTI, Direktur Muslim Moderete Society Zuhairi Miswari menilai secara jelas HTI kelompok yang melanggar nilai-nilai Islam. HTI kerap memandang Negara yang tidak menerapkan syariat Islam merupakan Negara yang kafir.⁸⁵

⁸³Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "HTI resmi dibubarkan Pemerintah", Vol 2, diunduh pada tanggal 15 Agustus 2018

⁸⁴*Ibid*

⁸⁵Kristian Endianto, "Pembubaran HTI dan jalan panjang Menuju Perppu", diunduh pada tanggal 15 Agustus 2018

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, secara yuridis dinormatiskan perlunya perubahan terhadap Undang-Undang ini sebagaimana dalam konsideran menimbang dicantumkan beberapa alasan yaitu:⁸⁶

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komperhensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.
2. Bahwa terdapat organisasi Kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas belum menganut asas *Centrarius Actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan

⁸⁶Imam Mahdi, "Pembubaran Ormas HTI", *Vol X*, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, h. 6

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁷

Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang “ bunyi pasal ini ditegaskan kembali dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 4 “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”⁸⁸

Keluarnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang ormas diperuntukan bagi ormas-ormas yang dikatakan radikal atau setidaknya oleh pemerintah dianggap menyimpang dari ideologi Pancasila dan membahayakan keutuhan NKRI, maka hal itu dapat dimaklumi dan dibenarkan secara yuridis. Organisasi-organisasi yang berbasis Islam dan dalam aktivitasnya memaksakan kehendak disuatu Negara yang berasaskan Pancasila dan mengedepankan toleransi sesama pemeluk agama dan pemeluk agama lain, padahal secara filosofi agama Islam adalah agama yang mengajak orng untuk menciptakan kedamaian dan kemaslahatan untuk semua umat manusia.

Oleh karena itu sebenarnya tidak ada alasan seandainya ada anggapan bahwa Islam identik dengan kekerasan, radikalisme dan bahkan ada yang cenderung menuduh sebagai terorisme yang masih marak di Indonesia, ajaran

⁸⁷*Ibid*

⁸⁸*Ibid*

Islam yang rahmat lil alamin tidak mungkin mengajarkan kebencian dan keinginan untuk menghancurkan orang-orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab terhadap Islam.⁸⁹

Dikeluarnya Perppu yakni untuk mendapatkan *kemaslahatannya*, berdasarkan *kemaslahatannya* yaitu sebagai berikut:

1. Untuk melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menghindari pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.
3. Untuk segera dilakukan perubahan karena belum ada aturan mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.
4. Adanya organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dah bahkan secara factual terbukti ada asas organiassi kemasyarakatan dan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasa 1945.

⁸⁹*Ibid*

5. Belum adanya Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *Contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang.⁹⁰



⁹⁰ Restu Minal Faizin, “kegentingan terhadap keluarnya Perppu nomor 2 tahun 2017”, *vol 1*, (Surabaya 2017), diunduh 18 September 2018, h. 80

BAB IV

ANALISA DATA

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dalam Persepektif Siyasah

Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. Fiqih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Tugas fiqih siyasah adalah mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul Negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh penguasa. Fiqih siyasah juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, Negara dan pemerintahan menurut Islam.

Ormas secara kelembagaan dibentuk untuk agar masyarakat dapat berperan aktif mengatasi persoalan Bangsa dan mengaktualisasi diri serta berperan secara aktif dalam mewujudkan masyarakat Pancasila beradasrkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan Bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan Nasional. Jika

suatu ormas bertentangan dengan norma tersebut, maka sebaiknya dibubarkan melalui proses pengadilan.

Keberadaan hukum secara umum bertujuan untuk melindungi kedaulatan, ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia, intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam konteks sebagai makhluk social maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau *mafsadat* dalam kehidupan manusia. Hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilarang lah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

Ideologi *Khilafah* merupakan pedoman dari organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Dari pusat sampai daerah, aktivitas Hizbut Tahrir punya satu suara bagaimana mengkampanyekan *Khilafah*. Dalam rangka menegakan kembali Khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir melakukan kegiatan politis, yang apapun bentuknya itu disebut sebagai kegiatan Dakwah *Siyasi*. Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pada masa lampau kemudian dijadikan legitimasi bagi periodisasi dan pentahapan kegiatan dakwah Hizbut Tahrir diseluruh Dunia. Pentahapan berdasarkan periodisasi tersebut dijadikan sebagai metode Dakwah.

Hizbut Tahrir menerapkan program untuk mencapai target perjuangan melalui Dakwah dan Jihad, penerapan Syari'at Islam. Menegakan sistem Khilafah, aktivitas politik, merubah *dar al-kufr* menjadi *dar al-Islam* dan mengambil alih kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Hizbut Tahrir sebenarnya ingin melakukan perebutan kekuasaan sebagai target akhir Jihad dan Dakwah. Dalam pandangan politik ideologis, Hizbut Tahrir menganggap bahwa pemerintah yang ada saat ini dianggap *dar al-kufr*. Dengan pemahaman *dar al-kufr* tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar ideology untuk melakukan perebutan kekuasaan dengan cara mendekati penguasa.

Cara yang digunakan para penganut gerakan HTI adalah mereka meyakini umat Islam bahwa *Khilafah Islamiyah* adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kondisi umat Islam yang terbelakang dan teraniaya. Mereka juga meyakini bahwa penerapan sistem Islam secara menyeluruh adalah manifestasi keimanan, konsekuensi logis dari kewajiban untuk melaksanakan Islam secara kaffah dan merupakan realisasi dari kewajiban untuk memilih Khalifah. Doktrin Hizbut Tahrir yang tertanam kuat dalam benak para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia membuat mereka begitu aktif mencari anggota baru. Para aktivis HTI memandang dakwah sebagai kewajiban seumur hidup bagi setiap Muslim. Karena itu mereka akan berupaya sekuat tenaga demi tegaknya *Khilafah Islamiyah* di bumi ini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan rekrutmen anggota baru, setiap minggu dalam pertemuan *Halaqah* (anggota), mereka selalu menanyakan dan mengevaluasi sejauh mana perkembangan Dakwah mereka dan menghitung sudah berapa banyak orang yang mereka dekati dalam seminggu.

Perjuangan mendirikan Negara Khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir menuai persoalan ditengah-tengah masyarakat. Disatu sisi HTI beranggapan mendirikan Negara Khilafah adalah agenda yang mendesak yang harus dilakukan oleh umat Islam, yang menimpa umat Islam belakangan ini. Sementara disisi lain upaya mendirikan Negara Khilafah merupakan suatu yang terlalu ideal sehingga sulit untuk diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Problem yang muncul ditengah masyarakat adalah terjadinya ketegangan pertentangan politik jika perjuangan khilafah tetap dipaksakan. Sebab Ideologi Islam yang diusung HTI bila diwujudkan dalam bentuk Negara Khilafah, maka akan terjadi ketegangan di Negara Indonesia. Disamping itu Hizbut Tahrir Indonesia akan menghadapi tantangan yang berat baik dari kalangan muslim maupun non muslim yang anti khilafah, apalagi di Indonesia yang memiliki beragam agama, suku, bahasa, budaya, dan lainnya. Meskipun saat ini ormas HTI telah dibubarkan, namun pergerakan ideologi anggota HTI tidak akan terkubur begitu saja. Ideologi HTI yang tertanam kuat dalam keyakinan anggotanya bisa menjadi lagi dalam bentuk ormas yang baru atau beralih haluan berpindah dan bergabung kepada partai berbasis Islam yang sudah ada. Mereka akan mencari partai-partai yang secara ideologi sama atau mirip dengan ideologi HTI sebelumnya.

Latar belakang lahirnya Perppu merupakan untuk menolak *kemafsadatan* yang dilakukan oleh ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dilihat dari banyaknya kasus yang dilakukan oleh beberapa ormas. Ormas yang menjual ide-ide paham-

paham yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Sehingga perlu adanya aturan agar paham tersebut tidak berkembang lagi di Indonesia. Pancasila dan NKRI merupakan dasar dan bentuk Negara yang final bagi Indonesia. Pancasila merupakan kesepakatan leluhur yang sifatnya telah final yang sangat relevan dalam konteks Kebangsaan dan keIslaman di Indonesia. Pancasila merupakan hasil Ijtihad yang paling mendalam sebagai nilai-nilai keIslaman secara Universal. Dengan disepakatinya Pancasila sebagai Dasar Negara maka hukum Nasional yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari Pancasila ini kemudian dan sistem hukum Pancasila.

Penetapan Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah untuk melindungi Negara kita dari radikalisme yang ingin mengganti kedaulatan Negara Indonesia. Untuk merespon kepentingan yang memaksa, dimana ada ajaran radikalisme yang telah masuk dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dengan cara mempropaganda kebencian di dunia nyata maupun media sosial, melakukan aksi-aksi kekerasan yang bertentangan dengan Pancasila, dan dengan munculnya Perppu ini untuk menghindari organisasi masyarakat yang dengan sengaja sejak awal pendiriannya anti Pancasila. Gerakan politik yang dibawa Hizbut Tahrir Indonesia menganut sistem khilafah dinilai bertentangan dengan Pancasila oleh pemerintah. Menurut pemerintah sebab ideologi khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia bertujuan mendirikan Negara Islam dalam konteks luas. Otomatis mereka meniadakan Negara Bangsa. Karena itu pemerintah membubarkan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 pada 19 Juli 2017. Lahirnya Perppu Ormas yang diikuti dengan pembubaran dan pencambutan izin Hizbut Tahrir Indonesia oleh Menkumham RI menjadi pelajaran bagi ormas yang lain bahwa Konstitusi kita yang sudah final dan sebagai generasi Bangsa dilarang mengingkari kesepakatan leluhur. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai ormas hanya dibolehkan dalam konteks pengajiannya saja, tetapi jika ideologinya jelas bertentangan dengan ideologi Bangsa kita, tidak setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta menyerukan untuk mengganti ideolog pancasila dengan ideologi yang diinginkan oleh HTI, maka HTI memang patut untuk dibubarkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan atau dicabut status badan Hukumnya melalui keputusan Kemenkumham Nomor AHU.30.AH.01.08 pada Tanggal 19 Juli 2017, karena sebagai ormas berbadan hukum HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional, kegiatan yang dilaksanakan HTI pun terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.
2. Dalam pandangan siyasah, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia oleh pemerintah didasarkan pada Perppu Nomor 02 tahun 2017, karena dipandang sangat berbahaya bagi eksistensi keutuhan NKRI. Dalam pandangan siyasah segala kebijakan pemimpin harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus di jauhi dan dihindari. Maka keputusan pembubaran HTI dianggap sudah tepat, demi kemaslahatan yang besar serta demi kepentingan warga secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian terhadap pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia, penulis mengajukan saran:

1. Kepada Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia khususnya pengurus dan anggota agar dapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap Pancasila sebagai ideology bangsa Indonesia.
2. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat akan keberadaan Pancasila melalui pendidikan.
3. Kepada mahasiswa Jurusan Siyasa agar terus mengkaji secara kritis pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh para pemikir politik Islam, sehingga dapat menjadi bahan diskusi ditingkat akademik, kemudian dapat dilakukan pengembangan-pengembangan agar menjadi teori yang relevan dengan perkembangan zaman.



DAPTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:BalaiPustaka, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cetakanke 3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Asjmunu A.Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta; PT BulanBintang, 1986.
- As-suwaidan, Thariq Muhammad dan Faishal Umar Basyarahil, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press 2005.
- Abdul Kohar, *eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI sebelum dan sesudah pembubaran*, Vol 11 desember 2017.
- Abdul Qadim Zallum, *Mengenal Sebuah Gerakan di Timur Tengah*, Khilafah, Jakarta: 1993.
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *HTI resmi dibubarkan Pemerintah*, <http://www.google.co.id/kompas.com/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>.diunduh pada tanggal 15 agustus2018.
- Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dimas Prayoga, *Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat*. Skripsi universitas Pontianak.
- Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah* , Jakarta: Hizbut Tahri , 2014.
- HizbutTahrir Indonesia, *Mengenal Hizbut Tahrir, Partai Politik Islam Ideologis*, Jakarta, 2004.
- H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masala-Masalah yang Praktis*, Cetakan ke 4, Jakarta, 2011.
- Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* , Jakarta: Hizbut Tahrir 2009.

Hizbut Tahrir. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2018.

Imam Mahdi, *Pembubaran Ormas HTI*, Vol X, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018.

Kristian Endianto, *Pembubaran HTI dan jalan panjang Menuju Perppu*, <http://www.google.co.id>, Diunduh pada tanggal 15 Agustus 2018.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasa, dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga 2008.

Mohammad Rusfi, "Validasi Maslahat Al-Mursalah sebagai sumber hukum" Jurnal Al-Adalah Vol.XII No.1. Bandar Lampung" Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014, h.66 (On-Line), tersedia di : <http://www.ejournal.RadenIntan.ac.id/Index.php/adalah.html>, 6 Desember 2018.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Indonesia: Pranada media Group, 2014.

Muhammadin, *Relevansi Sistem Khilafah HTI Dengan Sistem Negara Islam Modern*, intizar Vol, 22, Jakarta 2016.

Masdar Hilmy, *Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia*, dalam Jurnal Islam, Vol, No. 1, September 2011.

Moh Wardi, *Pemikiran Para Ahli Hukum dalam Merespon Dinamika Keislaman dan Kebangsaan*, Vol 1 April 2018.

Nilda Hayati, *Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia*, episteme, vol 12 No. 1 Juni 2017.

Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Perppu Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Susiadi AS, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.

Tiara Meizita, *Analisis Framing Pro Kontra RUU Ormas dimedia Suara Pembaruan dan Republika*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, Jakarta: Bhuana IlmuPopuler, 2018.

Pdf Manifesto HTI untuk Indonesia diunduh pada tanggal 15 agustus 2018.

Pandangan Para Ahli tentang Pembubaran ormas.HTI.diakses pada tanggal 18 September 2018.

Pandangan para Ulama tentang Ormas.HTI.diakses tanggal 18september 2018.

